



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, Dan Perusahaan Swasta. (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank NTB, Perusahaan Daerah BPR NTB, Dan Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTB Bersaing (Lembaran Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 80);
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 111);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah untuk selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Perusahaan Swasta adalah perusahaan yang modalnya berasal dari orang perorangan atau badan-badan non pemerintah.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

11. Rekening Kas Umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dikelola berdasarkan tertib, efisien, transparan, dan akuntabel dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah untuk mengoptimalkan perolehan laba atas penyertaan modal daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup tentang pengaturan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan antara lain :

- a. Objek dan Subjek Pendapatan Hasil Pengelolaan;
- b. Pengelolaan, Penerimaan, Penyetoran; dan
- c. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 4

Objek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri atas :

- a. bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD; dan
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Swasta.

Pasal 5

Jenis objek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diperoleh dari:

- a. PT. Bank NTB Syariah;
- b. PT. Gerbang NTB Emas;
- c. PT. JAMKRIDA; dan
- d. PT. BPR NTB.

Pasal 6

Jenis objek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diperoleh dari :

- a. PT. Asuransi Bangun Krida; dan
- b. PT. Suara Nusa media Utama.

Pasal 7

Subjek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah BUMD, dan/atau Perusahaan Swasta.

BAB III
PENGELOLAAN, PENERIMAAN, DAN PENYETORAN

Pasal 8

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan sumber pendapatan asli daerah yang dianggarkan pada Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

- (1) Segala penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Tata cara pengelolaan dan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Untuk memastikan peningkatan penerimaan bagian laba dilakukan pembinaan oleh Biro Ekonomi.
- (2) Untuk dapat mewujudkan target penerimaan yang sudah ditetapkan dilakukan pengendalian oleh Bappenda.
- (3) Untuk memastikan penerimaan secara transparan dan akuntabel dilakukan pengawasan oleh inspektorat.

Pasal 11

Dalam rangka mewujudkan optimalisasi penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dilakukan rapat koordinasi antara BUMD, Perusahaan Swasta, dan Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Selain jenis objek pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, meliputi pula objek pendapatan yang diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD dan/atau Perusahaan Swasta setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 29 Desember 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 10-205/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

I. UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak kalah penting dan potensialnya dengan pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan tentunya memerlukan pengaturan dan pengelolaan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

Untuk memaksimalkan potensi daerah sebagai sumber pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tentu dibutuhkan adanya regulasi berupa Peraturan Daerah yang mengatur beberapa materi muatan dengan ruang lingkup obyek dan subyek, pengelolaan, penerimaan dan penyetoran, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan didasarkan pada asas kepastian hukum, kepentingan umum, dan kemanfaatan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga Peraturan Daerah ini diharapkan sebagai *trigger* untuk meningkatkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas